

Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah

(Agrarian Conflict and Inequality in Land Ownership Structure: A Case Study of Oil Palm Plantations in Central Kalimantan)

Leon¹, Adam Ramadhan², Citranti Hanifah Dewani³, Fien Naufal Zaim Farhan⁴, Atik Winanti⁵.

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2310611064@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611019@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611035@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611048@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, atikwinanti@upnvj.ac.id⁵

Abstract: Agrarian conflicts in Indonesia are structural issues rooted in the unequal distribution and ownership of land. This study examines the dynamics of agrarian conflict in Central Kalimantan, particularly related to the expansion of oil palm plantations and its impact on local land ownership structures. Using a juridical-sociological approach and a case study method, the research finds that the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA) has not yet fully realized the principles of social justice in agrarian resource management. The disparity in land ownership between corporations and indigenous communities is identified as a major trigger for prolonged conflict. This study recommends the enforcement of the core principles of the UUPA and the strengthening of indigenous land rights within national agrarian policy.

Abstrak: Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Studi ini menganalisis dinamika konflik agraria di Kalimantan Tengah, khususnya yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap struktur kepemilikan tanah masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya agraria. Ketimpangan kepemilikan lahan antara korporasi dan masyarakat adat menjadi faktor pemicu utama konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan prinsip-prinsip dasar UUPA dan penguatan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria nasional.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

Agrarian Conflict, Land Ownership, UUPA, Oil Palm Plantations, Indigenous Communities.

Kata kunci :

Konflik Agraria, Kepemilikan Tanah, UUPA, Perkebunan Sawit, dan Masyarakat Adat.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan multidimensional yang terus membayangi pembangunan di Indonesia, terutama dalam sektor pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam. Akar dari konflik agraria tidak semata-mata bersumber dari sengketa antar individu, tetapi lebih dalam lagi merupakan manifestasi dari ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang berlangsung secara historis dan sistemik. Ketimpangan ini menjadi warisan kolonial yang coba diperbaiki melalui kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan tonggak penting dalam usaha menciptakan sistem hukum agraria nasional yang berkeadilan.¹

UUPA lahir dengan semangat untuk menghapus dualisme hukum agraria dan menata kembali struktur penguasaan tanah agar lebih berpihak kepada rakyat, khususnya petani dan masyarakat adat. Salah satu prinsip fundamental dalam UUPA adalah asas keadilan sosial dan asas penguasaan tanah oleh negara yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, semangat UUPA tersebut kerap kali dikaburkan oleh logika pertumbuhan ekonomi dan investasi, di mana tanah menjadi komoditas ekonomi, bukan lagi sumber kehidupan.² Di sinilah paradoks muncul hukum agraria nasional yang idealistik harus berhadapan dengan realitas kapitalisme agraria yang

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 231.

² Philip Hirsch dan Derek Hall, *The Politics of Land Reform in Southeast Asia*, (London: Routledge, 2001), hlm. 77.

menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam penguasaan lahan.

Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang merepresentasikan kompleksitas tersebut. Ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang berlangsung dalam dua dekade terakhir telah menyebabkan perubahan drastis dalam struktur penguasaan tanah di daerah ini. Pemerintah daerah dan pusat memberikan izin konsesi dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan-perusahaan besar, yang sering kali tumpang tindih dengan tanah adat, tanah ulayat, maupun tanah garapan masyarakat lokal.³ Akibatnya, ketimpangan penguasaan tanah semakin nyata—di satu sisi, korporasi menguasai puluhan ribu hektare, sementara di sisi lain, masyarakat hanya memiliki akses terbatas atau bahkan sama sekali kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.⁴

Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial dan ekologis. Masyarakat mengalami kehilangan sumber penghidupan, marginalisasi, dan kriminalisasi ketika memperjuangkan hak atas tanah. Tak jarang terjadi konflik terbuka antara warga dan aparat keamanan atau perusahaan. Dalam banyak kasus, penyelesaian hukum pun tidak berpihak pada masyarakat karena lemahnya pengakuan terhadap hak adat dan minimnya keberpihakan kebijakan.⁵ Situasi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, dan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan agraria di tingkat pusat maupun daerah.⁶ Selain itu, masih lemahnya reforma agraria struktural membuat distribusi tanah belum menyentuh akar ketimpangan yang sebenarnya.⁷

Hal ini mengindikasikan adanya krisis implementasi terhadap prinsip-prinsip dasar UUPA. Norma hukum yang seharusnya mengatur distribusi dan penguasaan tanah secara adil, justru menjadi subordinat dari logika investasi dan pembangunan yang eksploitatif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana UUPA dan sistem hukum agraria secara umum merespons fenomena konflik agraria yang melibatkan aktor korporasi dan masyarakat lokal.

Studi kasus perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dipilih dalam penelitian ini sebagai cerminan dari kondisi struktural ketimpangan agraria di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, kajian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana konflik agraria dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan relasi kuasa dalam penguasaan tanah, serta bagaimana upaya penyelesaiannya dapat diarahkan kembali pada amanat keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam UUPA. Dengan ini, penelitian berfokus pada Bagaimana bentuk konflik agraria yang terjadi dalam praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dan Bagaimana ketimpangan struktur kepemilikan tanah memengaruhi hak masyarakat lokal dan relevansinya dengan prinsip-prinsip dalam UUPA.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara konseptual dan teoritis berbagai studi dan literatur yang relevan dengan tema konflik agraria, ketimpangan kepemilikan tanah, serta kerangka hukum agraria Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan UUPA.

• Teori Konflik Agraria

Konflik agraria merupakan manifestasi dari perebutan sumber daya tanah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan simbolik. Teori konflik, sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir seperti Karl Marx dan lebih lanjut diterapkan dalam konteks agraria oleh Tania Murray Li dan Henry Bernstein, melihat bahwa konflik agraria muncul sebagai akibat dari struktur kepemilikan yang timpang, di mana sekelompok kecil elite atau korporasi menguasai sebagian besar tanah produktif, sementara kelompok masyarakat lokal dan adat mengalami

³ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2023: Reforma Agraria dalam Pusaran Oligarki*, (Jakarta: KPA, 2024), hlm. 56.

⁴ Dewi Kartika, "Kepemilikan Tanah dan Konflik Struktural di Wilayah Perkebunan Sawit," *Jurnal Agraria dan Masyarakat Adat*, Vol. 12 No. 1 (2022): 45–63.

⁵ Daniel Fitzpatrick, "Land, Custom and Law in Post-Conflict Reconstruction: The Case of East Timor," *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, Vol. 6 No. 1 (2002): 25–37.

⁶ Rifqi Syarifudin, "Kebijakan Agraria di Indonesia: Antara Fragmentasi Regulasi dan Ketimpangan Kewenangan," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Agraria*, Vol. 8 No. 2 (2021): 89–105.

⁷ M. Adnan, "Reforma Agraria: Implementasi dan Tantangannya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 (2019): 33–50.

peminggiran.⁸ Konflik ini bukan hanya sekadar soal legalitas, tetapi juga menyangkut hak-hak historis, identitas budaya, dan akses terhadap penghidupan.

Dalam konteks Indonesia, konflik agraria sering kali bersumber dari ketidaksesuaian antara sistem hukum formal negara dan sistem hukum adat (living law) yang masih kuat di banyak wilayah, termasuk di Kalimantan.⁹ Hal ini diperparah oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan investasi besar, terutama dalam sektor perkebunan sawit, ketimbang perlindungan hak-hak agraria masyarakat lokal.

- **Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah**

Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia merupakan persoalan historis yang berakar sejak masa kolonial, di mana tanah dijadikan sebagai instrumen akumulasi kapital oleh kekuasaan kolonial dan korporasi asing.¹⁰ UUPA 1960 sebenarnya hadir sebagai respons terhadap ketimpangan ini, dengan membawa semangat pembaruan agraria yang menjamin hak rakyat kecil atas tanah. Namun, implementasinya menghadapi banyak tantangan struktural dan politik, terutama dalam era liberalisasi ekonomi pasca reformasi. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa hingga kini, sekitar 56% lahan produktif masih dikuasai oleh korporasi besar, sementara jutaan petani gurem hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektar.¹¹

Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kemiskinan struktural, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta kerentanan masyarakat terhadap konflik dan kriminalisasi. Dalam banyak kasus, penguasaan tanah oleh korporasi dilakukan melalui mekanisme legal seperti Hak Guna Usaha (HGU), tetapi secara substantif seringkali mengabaikan keberadaan hak ulayat dan tanah adat yang telah ada jauh sebelum izin diterbitkan.

- **Kerangka Hukum Agraria Nasional (UUPA)**

UUPA tahun 1960 menjadi fondasi utama sistem hukum agraria di Indonesia. Undang-undang ini dilandasi oleh asas keadilan sosial, asas negara menguasai tanah, serta prinsip pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Namun, dalam implementasinya, terdapat ketidaksesuaian antara norma dan praktik.¹² Banyak peraturan pelaksana tidak sejalan dengan semangat UUPA, atau bahkan menimbulkan fragmentasi kebijakan akibat tumpang tindih regulasi sektoral. Hal ini menyebabkan UUPA, yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan dan keadilan, justru ter subordinasi oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengkritisi dan mengkaji sejauh mana UUPA masih mampu menjadi landasan ideal dalam penyelesaian konflik agraria dan koreksi terhadap ketimpangan kepemilikan tanah, khususnya dalam konteks ekspansi perkebunan sawit yang menjadi sorotan dalam studi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif normatif, dimana data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk

⁸ Tania Murray Li, *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*, (Durham: Duke University Press, 2014), hlm. 27–31.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 92.

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 84–86.

¹¹ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2023*, (Jakarta: KPA, 2024), hlm. 11–13.

¹² Daniel Fitzpatrick, "Land Law Reform in Indonesia: Status and Challenge," *Law Reform Journal*, Vol. 15 No. 1 (2011): 54–59.

menelusuri dan menelaah dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan konflik agraria. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan substansi hukum yang berlaku, menginterpretasikannya dalam konteks kasus yang dikaji, serta menilai relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹³

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum agraria Indonesia khususnya UUPA mengatur prinsip keadilan dalam kepemilikan tanah dan bagaimana norma hukum tersebut dapat dijadikan landasan penyelesaian konflik agraria di wilayah perkebunan sawit.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah Menjadi Akar Konflik Agraria di Kalimantan Tengah

Struktur kepemilikan tanah di Indonesia sejak lama mengalami ketimpangan yang akut. Ketimpangan ini bukan hanya berupa perbedaan kuantitas penguasaan lahan antara individu, tetapi juga menyangkut relasi kuasa antara korporasi besar dan masyarakat lokal. Di Kalimantan Tengah, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif telah memperparah kondisi ini. Data dari KPA menunjukkan bahwa lebih dari 60% konflik agraria yang terjadi dalam lima tahun terakhir berkaitan langsung dengan industri sawit.¹⁵ Korporasi kerap kali mendapatkan konsesi lahan dalam skala luas, mencapai puluhan ribu hektare melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU), sementara masyarakat lokal hanya memiliki lahan sempit atau tidak memiliki hak hukum formal atas tanah yang telah mereka kelola turun-temurun.¹⁶

Konflik semacam ini terjadi karena tidak adanya redistribusi tanah yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 dan 6 UUPA menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh negara harus dilakukan demi kemakmuran rakyat dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Namun dalam praktiknya, negara justru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator investasi daripada pelindung hak masyarakat atas tanah.¹⁷ Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Tanah ulayat yang secara sosiologis dan historis merupakan milik komunal masyarakat adat, sering kali tidak tercatat dalam sistem pertanahan nasional. Akibatnya, tanah-tanah tersebut mudah diklaim sebagai tanah negara dan dialokasikan kepada perusahaan.¹⁸ Masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah sering dikriminalisasi atau disingkirkan secara paksa melalui aparat keamanan.

Ketimpangan struktur agraria ini bukan hanya mengarah pada konflik fisik, tetapi juga menyebabkan ketimpangan kesejahteraan. Ketika lahan dikuasai oleh korporasi, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, dan hutan.¹⁹ Ketimpangan ini menciptakan jurang ekonomi yang lebar dan mengganggu kohesi sosial di tingkat lokal. Di sisi lain, pemerintah daerah seringkali mengalami konflik kepentingan karena bergantung pada investasi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mengabaikan aspirasi masyarakat lokal.²⁰

Dari perspektif hukum agraria, konflik seperti ini mengindikasikan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap struktur kepemilikan tanah. Ketimpangan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga konsekuensi dari sistem hukum dan kebijakan yang permisif terhadap kepentingan kapital besar. Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi fondasi UUPA. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketimpangan struktur kepemilikan tanah

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13–14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

¹⁵ KPA, *Catatan Akhir Tahun 2023: Reforma Agraria dalam Pusaran Oligarki*, (Jakarta: KPA, 2024), hlm. 17.

¹⁶ Dewi Kartika, "Kepemilikan Tanah dan Konflik Struktural di Wilayah Perkebunan Sawit," *Jurnal Agraria dan Masyarakat Adat*, Vol. 12 No. 1 (2022): 47.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 dan 6.

¹⁸ Daniel Fitzpatrick, "Land, Custom and Law in Post-Conflict Reconstruction," *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, Vol. 6 No. 1 (2002): 31.

¹⁹ Hariadi Kartodihardjo, *Politik Agraria: Dari Deregulasi ke Dekolonisasi*, (Bogor: CIFOR, 2019), hlm. 102.

²⁰ Rifqi Syarifudin, "Kebijakan Agraria di Indonesia: Antara Fragmentasi Regulasi dan Ketimpangan Kewenangan," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Agraria*, Vol. 8 No. 2 (2021): 94.

merupakan akar dari konflik agraria, karena menciptakan ketidakadilan sistemik dalam penguasaan sumber daya. Ketimpangan ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui mediasi atau litigasi biasa, tetapi perlu transformasi struktural dalam kebijakan pertanahan, termasuk percepatan reforma agraria sejati.

Peran dan Tantangan UUPA dalam Menyelesaikan Konflik Agraria akibat Ketimpangan Kepemilikan Tanah

UUPA sebagai produk hukum nasional yang lahir dari semangat anti-kolonial dan keadilan sosial memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat progresif. Asas “tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” serta penghapusan dualisme hukum tanah merupakan langkah revolusioner pada zamannya. Namun, lebih dari enam dekade sejak diundangkan, banyak dari prinsip tersebut belum diimplementasikan secara utuh.²¹ Salah satu kendala utama adalah maraknya tumpang tindih antara UUPA dengan regulasi sektoral yang muncul belakangan, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Penanaman Modal. Ketidaksinkronan ini menyebabkan fragmentasi kewenangan dan kerancuan dalam implementasi di lapangan.²² Selain itu, kebijakan pertanahan kerap kali lebih berorientasi pada penyediaan lahan untuk investasi daripada redistribusi tanah kepada rakyat.

UUPA juga menghadapi tantangan serius dalam hal pengakuan hak masyarakat adat. Pasal 3 memang mengakui hak ulayat, tetapi realisasi dari pasal tersebut sangat bergantung pada kebijakan turunan dan pengakuan administratif dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan hak-hak kolektif masyarakat adat menjadi rentan diabaikan atau bahkan dihapuskan secara de facto.²³ Banyak pengadilan pun masih menggunakan paradigma hukum formalistik yang tidak mampu menjangkau realitas sosial masyarakat adat. Meski begitu, UUPA tetap menyediakan kerangka normatif yang kokoh untuk menyelesaikan konflik agraria. Dalam kerangka hukum ini, negara dapat menjalankan fungsi pengaturan melalui kebijakan reforma agraria, pembentukan bank tanah, legalisasi aset masyarakat, dan pembatasan luas kepemilikan tanah. Namun, semua itu membutuhkan keberanian politik dan reformasi birokrasi agraria secara menyeluruh.²⁴

Perlu juga dicatat bahwa selama ini pendekatan penyelesaian konflik agraria cenderung bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan sering kali tidak memberikan keadilan substantif karena pengadilan berpijak pada bukti formal administratif, bukan pada keadilan historis dan sosial. Maka dari itu, diperlukan revitalisasi pemahaman yuridis terhadap prinsip-prinsip keadilan agraria yang berpihak pada masyarakat.²⁵ Sebagai kesimpulan, UUPA memiliki potensi sebagai instrumen utama penyelesaian konflik agraria akibat ketimpangan struktur kepemilikan tanah. Namun, potensi tersebut hanya akan menjadi nyata apabila ada keselarasan antara norma hukum, kebijakan operasional, dan keberpihakan politik pada keadilan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap konflik agraria di Kalimantan Tengah, khususnya yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan struktur kepemilikan tanah merupakan akar utama dari konflik agraria yang terjadi. Ketimpangan ini merupakan produk dari sejarah panjang sistem agraria Indonesia yang tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan kolonialisme dan logika kapitalisme agraria kontemporer. Ketika penguasaan tanah dalam skala besar diberikan kepada korporasi melalui mekanisme legal seperti HGU, sementara masyarakat lokal kehilangan akses terhadap lahan, maka lahirlah ketidakadilan struktural yang memicu berbagai bentuk perlawanan dan konflik terbuka.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya menyediakan landasan normatif yang kuat untuk mengatasi ketimpangan tersebut melalui prinsip keadilan sosial, pengakuan hak adat, dan reforma agraria. Namun, pelaksanaan UUPA di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta dominasi

²¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 112.

²² Philip Hirsch dan Derek Hall, *The Politics of Land Reform in Southeast Asia*, (London: Routledge, 2001), hlm. 84.

²³ Yayasan HuMa, *Peta Jalan Pengakuan Hak Masyarakat Adat*, (Jakarta: HuMa, 2022), hlm. 55.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 78.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 231.

pendekatan pro-investasi dalam kebijakan pertanahan nasional. Dengan demikian, krisis agraria di Kalimantan Tengah mencerminkan kegagalan implementatif dari semangat keadilan agraria yang terkandung dalam UUPA.

Pemerintah perlu melakukan penataan ulang kebijakan pertanahan agar selaras dengan prinsip-prinsip UUPA, khususnya dalam aspek keadilan sosial, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan perlindungan terhadap petani. Hal ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi regulasi sektoral, pembentukan kelembagaan agraria yang kuat, dan penguatan political will untuk reforma agraria sejati. Serta, Negara harus hadir secara aktif dalam melindungi masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria, baik melalui pengakuan hak atas tanah (termasuk tanah adat dan ulayat), maupun melalui penghentian kriminalisasi terhadap pembela hak tanah. Penyelesaian konflik harus berpijak pada pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal, agar mampu menjamin hak-hak masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hirsch, P., & Hall, D. (2001). *The Politics of Land Reform in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Kartodihardjo, H. (2019). *Politik Agraria: Dari Deregulasi ke Dekolonisasi*. Bogor: CIFOR.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2024). *Catatan Akhir Tahun 2023: Reforma Agraria dalam Pusaran Oligarki*. Jakarta: KPA.
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Yayasan HuMa. (2022). *Peta Jalan Pengakuan Hak Masyarakat Adat*. Jakarta: HuMa.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- Fitzpatrick, D. (2011). Land Law Reform in Indonesia: Status and Challenge. *Law Reform Journal*, 15(1), 54–59.
- Kartika, D. (2022). Kepemilikan Tanah dan Konflik Struktural di Wilayah Perkebunan Sawit. *Jurnal Agraria dan Masyarakat Adat*, 12(1), 45–63.
- Syarifudin, R. (2021). Kebijakan Agraria di Indonesia: Antara Fragmentasi Regulasi dan Ketimpangan Kewenangan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Agraria*, 8(2), 89–105.
- Adnan, M. (2019). Reforma Agraria: Implementasi dan Tantangannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 33–50.